



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Mamuju |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 17 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab.Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perseubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah baju abu-abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa sopan selama proses persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lorong 10 Des Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu saksi Korban Anak (masih berusia 15 tahun lahir tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-AL.2011037277 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kab. Mamuju) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bapak tiri dari saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK yang menikah pada resmi pda tanggal 3 Mei 2013 dan mereka tinggal bersama di rumah terdakwa bersama dengan anak terdakwa dan juga saksi korban, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah anak tiri dan bapak tiri.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang tidur-tiduran dalam kamarnya sedang ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK sedang berada dikebun yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa datang ke kamar saksi korban dan berdiri menghalangi pintu masuk yang hanya ditutup kain gorden sambil melihat kearah saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa ketakutan hendak keluar dari kamar namun terdakwa langsung mendorong-dorong tubuh saksi korban sehingga tubuh saksi korban jatuh diatas kasur, lalu terdakwa langsung melepas celana pendek saksi korban sampai paha kemudian melepaskan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga melepaskan celana luar dan celana dalamnya lalu memegang kedua paha saksi korban sehingga saksi korban berusaha melawan dan berusaha menutupi kelaminnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan "Nda kubuang didalamji" kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban lalu terdakwa berada diatas perut saksi korban kemudian kelamin terdakwa keluar masuk didalam kelamin saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian saksi korban hingga kedalam bra saksi korban lalu meremas dan mengelus payudara saksi korban sampai akhirnya terdakwa selesai lalu mencabut kemaluannya dan meninggalkan saksi korban sambil kemudian terdakwa membersihkan dirinya dikamar mandi lalu mengajak ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK pergi ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama kalinya ketika saksi korban masih kelas 4 SD yaitu sekitar tahun 2015 terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut mengantar keluarga terdakwa yang masih kecil lalu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah sawah yang terletak ditengah sawah didaerah Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju lalu menggendong saksi korban masuk kedalam rumah sawah lalu membaringkan saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian melepas semua pakaian saksi korban lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu menangis dan juga ketakutan sampai terdakwa akhirnya mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban sementara saksi korban hanya terus menangis lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi korban sambil megancam saksi korban dengan mengatakan “okekalau sampai mu bilang sama mama sama keluarga, kubunuh keluarga mama mu”, dank arena ancaman tersebut saksi korban tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya.

- Bahwa karena terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 10 kali sehingga saksi korban sering merasa ketakutan sehingga pada tanggal 2 Nopember 2021 saksi korban pergi dari rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa dan keluarganya karena mengetahui bahwa ibunya tidak berada dirumahnya selama beberapa hari dan selama 3 hari saksi korban kabur kerumah temannya sampai kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu saksi MUH. ZULKIFLI alias EKO BIN SARDI dan saksi SAKSI 4 yang kemudian menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo kemudian diarahkan ke Polsek Sampaga.
- Bahwa terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 009.33595/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oeh dokter pemeriksa dr. Eza Agusalam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :
Telah diperiksa seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan obekan luas diseluruh arah jarum jam tanda-tanda perdarahan tidak ditemukan, diduga bekas robekan selaput darah yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau :

Kedua :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lorong 10 Des Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi Korban Anak (masih berusia 15 tahun lahir tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-AL.2011037277 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kab. Mamuju) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan bapak tiri dari saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK yang menikah pada resmi pada tanggal 3 Mei 2013 dan mereka tinggal bersama di rumah terdakwa bersama dengan anak terdakwa dan juga saksi korban, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah anak tiri dan bapak tiri.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang tidur-tiduran dalam kamarnya sedang ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK sedang berada dikebun yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa datang ke kamar saksi korban dan berdiri menghalangi pintu masuk yang hanya ditutup kain gordien sambil melihat kearah saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa ketakutan hendak keluar dari kamar namun terdakwa langsung mendorong-dorong tubuh saksi korban sehingga tubuh saksi korban jatuh diatas kasur, lalu terdakwa langsung melepas celana pendek saksi korban sampai paha kemudian melepaskan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga melepaskan celana luar dan celana dalamnya lalu memegang kedua paha saksi korban sehingga saksi korban berusaha melawan dan berusaha menutupi kelaminnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan "Nda kubuang didalamji" kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban lalu terdakwa berada diatas perut saksi korban kemudian kelamin terdakwa keluar masuk didalam kelamin saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian saksi korban hingga kedalam bra saksi korban lalu meremas dan mengelus payudara saksi korban sampai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhirnya terdakwa selesai lalu mencabut kemaluannya dan meninggalkan saksi korban sambil kemudian terdakwa membersihkan dirinya dikamar mandi lalu mengajak ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK pergi ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama kalinya ketika saksi korban masih kelas 4 SD yaitu sekitar tahun 2015 terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut mengantar keluarga terdakwa yang masih kecil lalu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah sawah yang terletak ditengah sawah didaerah Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju lalu menggendong saksi korban masuk kedalam rumah sawah lalu membaringkan saksi korban kemudian melepas semua pakaian saksi korban lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu menangis dan juga ketakutan sampai terdakwa akhirnya mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban sementara saksi korban hanya terus menangis lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi korban sambil megancam saksi korban dengan mengatakan "kalau sampai mu bilang sama mama sama keluarga, kubunuh keluarga mama mu", dan karena ancaman tersebut saksi korban tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya.
 - Bahwa karena terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 10 kali sehingga saksi korban sering merasa ketakutan sehingga pada tanggal 2 Nopember 2021 saksi korban pergi dari rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa dan keluarganya karena mengetahui bahwa ibunya tidak berada dirumahnya selama beberapa hari dan selama 3 hari saksi korban kabur kerumah temannya sampai kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu saksi MUH. ZULKIFLI alias EKO BIN SARDI dan saksi SAKSI 4yang kemudian menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo kemudian diarahkan ke Polsek Sampaga.
 - Bahwa terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 009.33595/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oeh dokter pemeriksa dr. Eza Agusalam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan obekan luas diseluruh arah jarum jam tanda-tanda perdarahan tidak ditemukan, diduga bekas robekan selaput darah yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lorong 10 Des Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi Korban Anak (masih berusia 15 tahun lahir tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-AL.2011037277 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kab. Mamuju) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan bapak tiri dari saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami dari ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK yang menikah pada resmi pda tanggal 3 Mei 2013 dan mereka tinggal bersama di rumah terdakwa bersama dengan anak terdakwa dan juga saksi korban, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah anak tiri dan bapak tiri.
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban sedang tidur-tiduran dalam kamarnya sedang ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK sedang berada dikebun yang terletak disamping rumah, kemudian terdakwa datang ke kamar saksi korban dan berdiri menghalangi pintu masuk yang hanya ditutup kain gorden sambil melihat kearah saksi korban, kemudian saksi korban yang merasa ketakutan hendak keluar dari kamar namun terdakwa langsung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong-dorong tubuh saksi korban sehingga tubuh saksi korban jatuh diatas kasur, lalu terdakwa langsung melepas celana pendek saksi korban sampai paha kemudian melepaskan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga melepaskan celana luar dan celana dalamnya lalu memegang kedua paha saksi korban sehingga saksi korban berusaha melawan dan berusaha menutupi kelaminnya dengan kedua tangannya lalu terdakwa mengatakan "Nda kubuang didalamji" kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban lalu terdakwa berada diatas perut saksi korban kemudian kelamin terdakwa keluar masuk didalam kelamin saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian saksi korban hingga kedalam bra saksi korban lalu meremas dan mengelus payudara saksi korban sampai akhirnya terdakwa selesai lalu mencabut kemaluannya dan meninggalkan saksi korban sambil kemudian terdakwa membersihkan dirinya dikamar mandi lalu mengajak ibu saksi korban yaitu saksi KORBAN ANAK pergi ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang pertama kalinya ketika saksi korban masih kelas 4 SD yaitu sekitar tahun 2015 terdakwa mengajak saksi korban untuk ikut mengantar keluarga terdakwa yang masih kecil lalu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke rumah sawah yang terletak ditengah sawah didaerah Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju lalu menggendong saksi korban masuk kedalam rumah sawah lalu membaringkan saksi korban kemudian melepas semua pakaian saksi korban lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan lalu menangis dan juga ketakutan sampai terdakwa akhirnya mengeluarkan kelaminnya dari dalam kelamin saksi korban sementara saksi korban hanya terus menangis lalu terdakwa memakaikan kembali pakaian saksi korban sambil megancam saksi korban dengan mengatakan "kalau sampai mu bilang sama mama sama keluarga, kubunuh keluarga mama mu", dan karena ancaman tersebut saksi korban tidak pernah menceritakan apa yang dialaminya.
- Bahwa karena terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban kurang lebih 10 kali sehingga saksi korban sering merasa ketakutan sehingga pada tanggal 2 Nopember 2021 saksi korban pergi dari rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa dan keluarganya karena mengetahui bahwa ibunya tidak berada dirumahnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama beberapa hari dan selama 3 hari saksi korban kabur kerumah temannya sampai kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya yaitu saksi MUH. ZULKIFLI alias EKO BIN SARDI dan saksi SAKSI 4 yang kemudian menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Topoyo kemudian diarahkan ke Polsek Sampaga.

- Bahwa terhadap saksi korban dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 009.33595/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eza Agusalam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Telah diperiksa seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan obekan luas diseluruh arah jarum jam tanda-tanda perdarahan tidak ditemukan, diduga bekas robekan selaput darah yang sudah lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa kejadiannya ayah tiri saksi yakni Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi adalah seingat saksi yakni pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 wita di rumah Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi yang terletak lorong 10 Ds. Bunde Kec Sampaga Kab. Mamuju;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi menyetubuhi saksi dilorong 10 Ds. Bunde Kec Sampaga Keb. Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada waktu saksi di setubuhi dengan cara Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi mendatangi saksi yang sedang baring dikamar tidur ibu saksi dan menutupi pintu menggunakan badannya (berdiri depan pintu) dan menyetubuhi saksi diatas kasur dengan cara menurunkan celana yang saksi gunakan sampai paha saksi dan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi pun memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi;

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang saksi alami pada waktu itu yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 16.30 wita, saksi sedang baring-baring dikamar tidur ibu saksi yang mana pada waktu ibu saksi pergi ke kebunnya yang terletak disamping rumah lalu pada waktu itu ayah angkat saksi masuk kedalam kamar ibu saksi dan berdiri depan pintu kamar (menghalangi pintu kamar yang hanya ditutupi gordan) sambil melihat kearah saksi, saksi pun langsung berdiri dan hendak keluar namun dihalangi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi dan mendorong dorong badan saksi sampai kembali ke kasur hingga saksi jatuh kembali ke kasur dan setelah itu Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi langsung membuka celana yang saksi tidak perhatikan pada waktu itu, kemudian setelah membuka celananya Terdakwa memegang kedua paha saksi sehingga saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah Terdakwa mengatakan kepada saksi "NDA KU BUANG DIDALAM JI" karena saksi terus berusaha menutupi kemaluan saksi dan melawan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dan mengeluarkan masukannya setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya didalam kemaluan saksi dengan cara berada di atas perut saksi lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam pakaian hingga kedalam BH saksi;
- Bahwa saksi merasakan Terdakwa meremas dan mengelus kedua payudara saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil mengeluarkan masukannya dan setelah itu Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya didalam kemaluan saksi dan langsung masuk ke kamar mandi saksi pun juga langsung menarik dan memasang celana pendek kuning dan celana dalam saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi naik motor kurang lebih setengah jam setelah kejadian itu dan setelah itu kembali untuk mengajak ibu saksi ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa itu bukan merupakan kejadian pertama saksi, kejadian pertama kali terjadi disawah yang ditengahnya ada rumah-rumah (rumah sawah) yang mana pada waktu itu saksi masih duduk dibangku kelas 4 SD INPRES Tangkau yang awalnya saksi ikut mengantar keluarga Terdakwa yang masih kecil dengan menggunakan motor dan setelah mengantar Terdakwa pun mengajak ke sawah-sawah yang didaerah Ds. Bunde Kec.Sampaga Kab. Mamuju dan setelah tiba disana, saksi digendong oleh Terdakwa untuk kerumah rumah tersebut karena jaraknya agak jauh dari pinggir jalan saksi digendong sampai masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah sawah, saksi dibaringkan dan dibuka semua pakaian yang saksi pakai hingga saksi telanjang bulat, lalu Terdakwa berdiri dan membuka celananya yang saksi sudah lupa warnanya, setelah membuka celana saksi masih tidak mengetahui maksud dari Terdakwa, saksi pun hanya diam dan melihat lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dan saksi merasa sakit dan perih sehingga saksi menangis, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi dan saksi hanya terus menangis dan ketakutan, lalu Terdakwa pun berhenti dan memasang baju saksi karena melihat saksi terus menangis, Terdakwa mengatakan kepada saksi "KALAU SAMPAI MUBILANG SAMA MAMA SAMA KELUARGA, KU BUNUH KELUARGA MAMU" saksi pun ketakutan dan mengingat hal tersebut sehingga saksi tidak berani menceritakan dan setelah itu saksi dan Terdakwa pulang bersama kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap saksi sudah banyak kali dan saksi tidak terlalu ingat kejadiannya karena sejak dari waktu tersebut, saksi sering disetubuhi sehingga saksi diperksa saat ini dan saksi juga biasa diajak untuk membeli tahu/gorengan namun sebelum ketempat tersebut pasti Terdakwa menyetubuhi saksi dengan membawa saksi ke sawah-sawah lagi dan menyetubuhi saksi dirumah sawah tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi saksi sejak kelas 4 (empat) SD namun sudah sangat sering dan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan kejadian pada saat saksi disetubuhi kelas 4 (empat) SD yang saksi ingat hanya tahun kejadiannya yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa saksi dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan cara didorong hingga jatuh ditempat tidur, diancam untuk tidak memberitahukan perbuatannya karena akan membunuh keluarga ibu saksi, selain itu saksi juga biasa di ajak untuk beli gorengan namun sebelum membeli gorengan tersebut saksi dibawa ke sawah-sawah untuk disetubuhi dirumah tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk disetubuhi dengan cara didorong hingga jatuh kekasur dan Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan masuk di kemaluan saksi hingga Terdakwa merasa selesai dengan perbuatannya karena saksi tidak tau apakah Terdakwa mengeluarkannya atau tidak karena saksi hanya merasa ada rasa dikemaluan saksi hanya itu;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi pada saat itu Terdakwa biasa mengatakan kepada saksi setelah menyetubuhi saksi untuk "JANGAN MUTANYAK MAMA SAMA KELUARGA MAMAMU KARENA KUBUNUH ITU";
- Bahwa persetubuhan yang sudah berulang kali saksi alami adalah bukan merupakan kemauan saksi melainkan kemauan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya karena yang saksi tahu hanya kemaluan saksi yang basah;
- Bahwa seingat saksi, pakaian yang terakhir kali saksi gunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa adalah baju abu abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru dan tulisan yang berwarna biru dibagian depan, dengan celana yakni celana pendek warna kuning namun untuk dalamannya saksi sudah lupa;
- Bahwa umur saksi sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali yakni 10 tahun pada saat saksi duduk dibangku kelas 4 (empat) SD dan pada saat terakhir disetubuhi yakni 15 (lima belas) tahun;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi hanyalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa menyetubuhi saksi pada waktu itu namun mungkin karena nafsu dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak mengancam.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa adapun kejadiannya Terdakwa menyetubuhi saksi Korban Anak adalah yang terahir sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian anak saksi yakni saksi Korban Anak pada tanggal 29 Oktober 2020 di rumah saksi tepatnya di Desa Bunde, Kec.Sampaga Kab.Mamuju;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada waktu itu sepengetahuan saksi berdasarkan penyampaian dari anak saksi yakni saksi Korban Anak pada waktu itu yakni pada tanggal 29 Oktober 2020 di rumah saksi tepatnya di Desa Bunde, Kec. Sampaga, Kab.Mamuju mengajak anak saksi yakni saksi Korban Anak untuk pergi ke kuburan bersama dengan tetangga saksi namun saat itu suami saksi, Terdakwa tidak ikut dan hanya tinggal di rumah lalu sekitar pukul 15.00 WITA setelah saksi melaksanakan sholat ashar, saksi pun pergi ke belakang rumah untuk mencabut rumput dan sekitar pukul 16.30 WITA saat itu saksi mencabut rumput lalu saat itulah Terdakwa menyetubuhi anak saksi yakni saksi Korban Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa menyetubuhi anak saksi yakni saksi Korban Anak karena anak saksi yakni saksi Korban Anak tidak menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menyetubuhi anak saksi yakni saksi Korban Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi anak saksi yakni saksi Korban Anak, namun yang saksi tahu hanya pada tanggal 29 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari anak saksi yakni saksi Korban Anak bahwa Terdakwa mengancam anak saksi yakni saksi Korban Anak bahwa akan membunuh semua keluarga saksi jika anak saksi yakni saksi Korban Anak menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa persetubuhan yang dialami anak saksi yakni saksi Korban Anak bukan atas kemauan ataupun kehendak anak saksi yakni saksi Korban Anak yang saksi ketahui anak saksi yakni saksi Korban Anak hanya diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa umur anak saksi yakni saksi Korban Anak pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari anak saksi yakni saksi Korban Anak bahwa Terdakwa pernah mengajak anak saksi yakni saksi Korban Anak untuk membeli gorengan dan sebelum membeli gorengan, Terdakwa membawa anak saksi yakni saksi Korban Anak kerumah sawah untuk disetubuhi namun saksi barulah mengetahui hal tersebut pada saat adanya laporan ini dan saksi mendengar anak saksi yakni saksi Korban Anak pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa umur anak saksi yakni saksi Korban Anak pada saat ini adalah 15 tahun dan saat ini masih duduk dibangku kelas 3 SMP Negeri 2 Topoyo;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dengan Terdakwa namun saksi sudah mengajukan berkas untuk penerbitan buku nikah dikantor urusan agama, Kecamatan Topoyo yang mana saksi menikah pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013, namun saksi mengajukan rekomendasi nikah saksi pada tanggal 6 Mei 2013 dan saksi belum memiliki keturunan dengan pernikahan saksi dengan Terdakwa, namun saksi sebelumnya sudah memiliki putri yakni saksi Korban Anak yang berumur 15 tahun dan Terdakwa memiliki putra yakni Iel.YOGI PRATAMA yang berumur 12 tahun;
- Bahwa untuk anak saksi yakni saksi Korban Anak tidak menetap tinggal bersama saksi dengan Terdakwa dilorong 10, Desa Bunde, Kec.Sampaga, Kab.Mamuju sejak saksi menikah dengan Terdakwa melainkan saksi Korban Anak tinggal satu rumah (menetap) dengan kakeknya yakni Iel.SAKSI 3 di Dusun Rawa Mangun, Desa Tangkau, Kec.Topoyo, Kab.Mamuju Tengah dan menempuh pendidikan disana, namun saksi Korban Anak akan tinggal bersama saksi dan Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilorong 10 Desa Bunde, Kec.sampaga Kab.mamuju ketika saksi Korban Anak libur bersekolah dan hal tersebut berlangsung sejak saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013 namun untuk sekarang ini, saksi Korban Anak tinggal menetap bersama saksi sejak tanggal 17 September 2020 karena saksi Korban Anak diliburkan karena pandemi covid – 19 dan untuk anak Terdakwa yakni Iel.YOGI PRATAMA tinggal satu rumah dengan saksi dan Terdakwa dilorong 10 Desa Bunde, Kec.sampaga, Kab.mamuju sejak saksi menikah dengan Terdakwa yakni pada tahun 2013;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu menantu saksi yang merupakan suami dari anaknya yakni saksi Saksi 2;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian cucu saksi yakni Saksi korban Anak bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Saksi korban Anak yang dimulai sejak kelas IV SD yaitu ditahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi korban Anak sendiri melaporkannya ke Polisi dan mendengar semua kejadian yang dialami Saksi korban Anak;
- Bahwa selama ini Saksi korban Anak tinggal serumah dengan Saksi korban Anak di Tangkau bersama dengan anak dan cucu saksi lainnya;
- Bahwa saat kejadian terakhir Saksi korban Anak sedang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi melihat kalau Saksi korban Anak enggan untuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi tidak memperhatikan keadaan diri Saksi korban Anak;
- Bahwa Terdakwa pernah bertindak kasar dan pernah datang ke rumah saksi sambil membawa parang dan mengancam saksi untuk menyuruh anaknya yakni saksi Saksi 2 atau ibu Saksi korban Anak untuk segera kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini umur Saksi korban Anak baru 15 tahun;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi tinggal di budong budong yaitu didekat pantai babana;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi korban Anak via chat messenger dan mengetahui dari penyampaian Saksi korban Anak bahwa Saksi korban Anak saat ini sedang kabur dari rumah dan sudah 2 hari menginap di kios kosong di pantai babana, kemudian saksi mendatangi Saksi korban Anak dan mengajak Saksi korban Anak kerumah saksi di Babana untuk makan dan bersih-bersih;
- Bahwa saat itu ada ibu saksi dan juga saksi Saksi 5 dan juga teman saksi lainnya itu FIRMAN;
- Bahwa kemudian Saksi korban Anak menceritakan peristiwa yang dialaminya kenapa sampai kabur yaitu bapak tiri Saksi korban Anak telah menyetubuhi Saksi korban Anak beberapa kali kemudian ibu saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa kemudian teman saksi yaitu FIRMAN mengantar Saksi korban Anak ke Polsek Budong-Budong di Babana lalu diarahkan ke Polres Mateng di Topoyo lalu saksi dan saksi Saksi 5 menyusul ke Polres Mateng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi tinggal di budong budong yaitu didekat pantai babana;
- Bahwa awalnya saksi Saksi 4dihubungi oleh Saksi korban Anak via chat messenger dan mengetahui dari penyampaian Saksi korban Anak bahwa Saksi korban Anak saat ini sedang kabur dari rumah dan sudah 2 hari menginap di kios kosong di pantai babana, kemudian saksi Saksi 4dan saksi mendatangi Saksi korban Anak dan mengajak Saksi korban Anak kerumah saksi Saksi 4di Babana untuk makan dan bersih-bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada ibu saksi Saksi 4 dan juga saksi dan juga teman saksi lainnya itu FIRMAN;
 - Bahwa kemudian Saksi korban Anak menceritakan peristiwa yang dialaminya kenapa sampai kabur yaitu bapak tiri Saksi korban Anak telah menyetubuhi Saksi korban Anak beberapa kali kemudian ibu saksi Saksi 4 menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa kemudian teman saksi yaitu FIRMAN mengantar Saksi korban Anak ke Polsek Budong-Budong di Babana lalu diarahkan ke Polres Mateng di Topoyo lalu saksi dengan saksi Saksi 4 menyusul ke Polres Mateng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa itu sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibunya Saksi korban Anak di tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dan memiliki satu orang anak. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan ibu Saksi korban Anak;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan ibu Saksi korban Anak, Saksi korban Anak tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi korban Anak tinggal bersama nenek dan kakeknya;
- Bahwa Saksi korban Anak pernah datang berkunjung dan bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Anak tidak pernah datang sendiri, selalu ditemani nenek atau kakeknya;
- Bahwa saksi pernah mengajak Saksi korban Anak keluar membeli gorengan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Anak pada saat itu Saksi korban Anak masih duduk di SD kelas 4;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali terlibat dalam kasus tindak pidana yang lain yakni kasus Ranmor dan pemalsuan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Anak tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya dari SD sampai dengan sekarang sudah kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi dan memukul Saksi korban Anak karena tidak mau diperingati sehingga Saksi korban Anak lari dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi korban Anak bersama dengan pacarnya;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Saksi korban Anak saat itu di bulan September 2020 di pompa bensin kilo 5;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak adalah Terdakwa menyetubuhi anak tirinya yakni Saksi korban Anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menginap di rumah neneknya Saksi korban Anak sebelum terjadinya persetubuhan;
 - Bahwa Terdakwa menginap di rumah neneknya Saksi korban Anak selama 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa selama berada di rumah neneknya Saksi korban Anak pada jam 22.00 wita; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi korban Anak di Budong-Budong (Pelabuhan barang);
 - Bahwa saksi bertemu dengan Saksi korban Anak jam 14.00 wita karena pada saat itu orang tua Saksi korban Anak minta tolong untuk dicarikan Saksi korban Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak adalah Terdakwa menyetubuhi anak tirinya yakni Saksi korban Anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga kalau Saksi korban Anak melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi korban Anak melarikan diri dari rumah menurut cerita tetangga tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Saksi korban Anak saat itu sekitar di bulan Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak sebelum terjadinya persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Saksi korban Anak selama Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak sebelum terjadinya persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Saksi korban Anak selama Terdakwa menginap dirumah neneknya Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi melihat Saksi korban Anak sebelum terjadinya persetubuhan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dirumah neneknya Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi anak tirinya yakni Saksi korban Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebelum terjadinya persetubuhan dengan Saksi korban Anak sekitar bulan Nopember;
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa karena saksi tinggal di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Saksi korban Anak selama Terdakwa menginap di rumah neneknya Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi sering melihat Saksi korban Anak sebelum terjadinya persetubuhan;
- Bahwa saksi selalu ke rumah Terdakwa di sore hari membantu menanam jeruk sampai panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi korban Anak meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Terdakwa menyeturubuhi anak tirinya yakni Saksi korban Anak;
- Bahwa saksi pernah mencari Saksi korban Anak saat melarikan diri dari rumah tapi saksi tidak menemukan Saksi korban Anak;
- Bahwa saat itu saksi pergi mencari Saksi korban Anak pada bulan Agustus 2020 dan di bulan September, saksi diberi tahu ibunya Saksi korban Anak kalau Saksi korban Anak tidak ada lagi di rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju abu-abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan.
2. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak adalah ayah dan anak;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan ibu Saksi korban Anak yang bernama saksi Saksi 2 pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Saksi 2 tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tetapi Terdakwa dengan saksi Saksi 2 sudah mengajukan berkas untuk penerbitan buku nikah dikantor urusan agama, Kecamatan Topoyo dan sudah mengajukan rekomendasi nikah pada tanggal 6 Mei 2013 dan saksi Saksi 2 belum memiliki keturunan dengan pernikahannya dengan Terdakwa, saksi Saksi 2 sebelumnya sudah memiliki putri yakni Saksi korban Anak yang berumur 15 tahun dan Terdakwa memiliki putra yakni Iel.YOGI PRATAMA yang berumur 12 tahun;

- Bahwa benar kronologis kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Anak adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, sekitar 16.30 wita, Saksi korban Anak sedang baring-baring dikamar tidur ibu Saksi korban Anak yang mana pada waktu ibu Saksi korban Anak pergi ke kebunnya yang terletak disamping rumah lalu pada waktu itu Terdakwa masuk kedalam kamar ibu Saksi korban Anak dan berdiri depan pintu kamar (menghalangi pintu kamar yang hanya ditutupi gordan) sambil melihat kearah Saksi korban Anak, Saksi korban Anak pun langsung berdiri dan hendak keluar namun dihalangi oleh Terdakwa yang merupakan ayah sambung dari Saksi korban Anak dan mendorong badan Saksi korban Anak sampai kembali ke kasur hingga Saksi korban Anak jatuh kembali ke kasur dan setelah itu Terdakwa yang merupakan ayah sambung Saksi korban Anak langsung membuka celana yang Saksi korban Anak tidak perhatikan pada waktu itu, kemudian setelah membuka celananya Terdakwa memegang kedua paha Saksi korban Anak sehingga Saksi korban Anak tidak bisa melawan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi korban Anak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Anak yaitu "NDA KU BUANG DIDALAM JI" karena Saksi korban Anak terus berusaha menutupi kemaluan Saksi korban Anak dan melawan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi korban Anak dan mengeluarkan masukannya setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya didalam kemaluan Saksi korban Anak dengan cara berada di atas perut Saksi korban Anak lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam pakaian hingga kedalam BH Saksi korban Anak sambil meremas dan mengelus kedua payudara Saksi korban Anak;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Anak, Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi, menarik dan memasang celana pendek kuning dan celana dalam Saksi korban Anak;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pun pergi naik motor kurang lebih setengah jam setelah kejadian itu dan setelah itu kembali untuk mengajak ibu Saksi korban Anak ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar itu bukan merupakan kejadian pertama Saksi korban Anak, kejadian pertama kali terjadi disawah yang ditengahnya ada rumah-rumah (rumah sawah) yang mana pada waktu itu Saksi korban Anak masih duduk dibangku kelas 4 SD INPRES Tangkau yang awalnya Saksi korban Anak ikut mengantar keluarga Terdakwa yang masih kecil dengan menggunakan motor dan setelah mengantar Terdakwa pun mengajak ke sawah-sawah yang didaerah Ds. Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju dan setelah tiba disana, Saksi korban Anak digendong oleh Terdakwa untuk kerumah rumah tersebut karena jaraknya agak jauh dari pinggir jalan Saksi korban Anak digendong sampai masuk kedalam rumah tersebut. Setelah sampai dirumah sawah, Saksi korban Anak dibaringkan dan dibuka semua pakaian yang Saksi korban Anak pakai hingga Saksi korban Anak telanjang bulat, lalu Terdakwa berdiri dan membuka celananya yang Saksi korban Anak sudah lupa warnanya, setelah membuka celananya, Saksi korban Anak masih tidak mengetahui maksud dari Terdakwa, Saksi korban Anak pun hanya diam dan melihat lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi korban Anak dan Saksi korban Anak merasa sakit dan perih sehingga Saksi korban Anak menangis, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi korban Anak dan Saksi korban Anak hanya terus menangis dan ketakutan, lalu Terdakwa pun berhenti dan memasangkan baju Saksi korban Anak karena melihat Saksi korban Anak terus menangis, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Anak "KALAU SAMPAI MUBILANG SAMA MAMA SAMA KELUARGA, KU BUNUH KELUARGA MAMU" Saksi korban Anak pun ketakutan dan mengingat hal tersebut sehingga Saksi korban Anak tidak berani menceritakan dan setelah itu Saksi korban Anak dan Terdakwa pulang bersama kerumah;
- Bahwa Saksi korban Anak telah menyetubuhi Saksi korban Anak sejak kelas 4 (empat) SD, sudah sangat sering dan lebih dari 10 (sepuluh)

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yang Saksi korban Anak ingat hanya tahun kejadiannya yaitu pada tahun 2015;

- Bahwa benar pakaian yang terakhir kali Saksi korban Anak gunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa adalah baju abu-abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan dan celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih baju abu abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru dan tulisan yang berwarna biru dibagian depan, dengan celana yakni celana pendek warna kuning namun untuk dalamannya Saksi korban Anak sudah lupa;
- Bahwa benar umur Saksi korban Anak sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali yakni 10 tahun pada saat Saksi korban Anak duduk dibangku kelas 4 (empat) SD dan pada saat terakhir disetubuhi yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi korban Anak telah dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 009.33595/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oeh dokter pemeriksa dr. Eza Agusalam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :
Telah diperiksa seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan obekan luas diseluruh arah jarum jam tanda-tanda perdarahan tidak ditemukan, diduga bekas robekan selaput darah yang sudah lama.
- Bahwa barang bukti telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa saksi Korban Anak (masih berusia 15 tahun lahir tanggal 12 Oktober 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 7602-AL.2011037277 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Pertanahan Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, sekitar 16.30 wita, Saksi korban Anak sedang baring-baring dikamar tidur ibu Saksi korban Anak yang mana pada waktu itu Saksi korban Anak pergi ke kebunnya yang terletak disamping rumah lalu pada waktu itu Terdakwa masuk kedalam kamar ibu Saksi korban Anak dan berdiri depan pintu kamar (menghalangi pintu kamar yang hanya ditutupi gordan) sambil melihat kearah Saksi korban Anak, Saksi korban Anak pun langsung berdiri dan hendak keluar namun dihalangi oleh Terdakwa yang merupakan ayah sambung dari Saksi korban Anak dan mendorong badan Saksi korban Anak sampai kembali ke kasur hingga Saksi korban Anak jatuh kembali ke kasur dan setelah itu Terdakwa yang merupakan ayah sambung Saksi korban Anak langsung membuka celana yang Saksi korban Anak tidak perhatikan pada waktu itu, kemudian setelah membuka celananya Terdakwa memegang kedua paha Saksi korban Anak sehingga Saksi korban Anak tidak bisa melawan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi korban Anak ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Anak yaitu "NDA KU BUANG DIDALAM JI" karena Saksi korban Anak terus berusaha menutupi kemaluan Saksi korban Anak dan melawan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi korban Anak dan mengeluarkan masukannya setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya didalam kemaluan Saksi korban Anak dengan cara berada di atas perut Saksi korban Anak lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam pakaian hingga kedalam BH Saksi korban Anak sambil meremas dan mengelus kedua payudara Saksi korban Anak dan setelah selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Anak, Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi, menarik dan memasang celana pendek kuning dan celana dalam Saksi korban Anak dan Terdakwa pun pergi naik motor kurang lebih setengah jam setelah kejadian itu dan setelah itu kembali untuk mengajak ibu Saksi korban Anak ke Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bukan merupakan kejadian pertama Saksi korban Anak, kejadian pertama kali terjadi disawah yang ditengahnya ada rumah-rumah (rumah sawah) yang mana pada waktu itu Saksi korban Anak masih duduk dibangku kelas 4 SD INPRES Tangkau yang awalnya Saksi korban Anak ikut mengantar keluarga Terdakwa yang masih kecil dengan menggunakan motor dan setelah mengantar Terdakwa pun mengajak ke sawah-sawah yang didaerah Ds. Bunde Kec.Sampaga Kab. Mamuju dan setelah tiba disana, Saksi korban Anak digendong oleh Terdakwa untuk kerumah rumah tersebut karena jaraknya agak jauh dari pinggir jalan Saksi korban Anak digendong sampai masuk kedalam rumah tersebut. Setelah sampai dirumah sawah, Saksi korban Anak dibaringkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuka semua pakaian yang Saksi korban Anak pakai hingga Saksi korban Anak telanjang bulat, lalu Terdakwa berdiri dan membuka celananya yang Saksi korban Anak sudah lupa warnanya, setelah membuka celananya, Saksi korban Anak masih tidak mengetahui maksud dari Terdakwa, Saksi korban Anak pun hanya diam dan melihat lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi korban Anak dan Saksi korban Anak merasa sakit dan perih sehingga Saksi korban Anak menangis, namun Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi korban Anak dan Saksi korban Anak hanya terus menangis dan ketakutan, lalu Terdakwa pun berhenti dan memasangkan baju Saksi korban Anak karena melihat Saksi korban Anak terus menangis, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Anak "KALAU SAMPAI MUBILANG SAMA MAMA SAMA KELUARGA, KU BUNUH KELUARGA MAMU" Saksi korban Anak pun ketakutan dan mengingat hal tersebut sehingga Saksi korban Anak tidak berani menceritakan dan setelah itu Saksi korban Anak dan Terdakwa pulang bersama kerumah.

Menimbang, bahwa Saksi korban Anak telah menyetubuhi Saksi korban Anak sejak kelas 4 (empat) SD, sudah sangat sering dan lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang Saksi korban Anak ingat hanya tahun kejadiannya yaitu pada tahun 2015 dan pakaian yang terakhir kali Saksi korban Anak gunakan ketika disetubuhi oleh Terdakwa adalah baju abu-abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan dan celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih baju abu abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru dan tulisan yang berwarna biru dibagian depan, dengan celana yakni celana pendek warna kuning namun untuk dalamannya Saksi korban Anak sudah lupa.

Menimbang, bahwa umur Saksi korban Anak sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali yakni 10 tahun pada saat Saksi korban Anak duduk dibangku kelas 4 (empat) SD dan pada saat terakhir disetubuhi yakni 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa Saksi korban Anak telah dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 009.33595/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oeh dokter pemeriksa dr. Eza Agusalam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Telah diperiksa seorang perempuan umur lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan obekan luas diseluruh arah jarum jam tanda-tanda perdarahan tidak ditemukan, diduga bekas robekan selaput darah yang sudah lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan visum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi korban Anak sudah lama terjadi sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi korban Anak yaitu Ayah dan anak sambung dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki seorang putra yakni IEL YOGI PRATAMA yang berumur 12 tahun begitu juga dengan ibu Saksi korban Anak yang bernama saksi Saksi 2 juga sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki seorang putra yakni Saksi korban Anak dan pada akhirnya Terdakwa dengan saksi Saksi 2 menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2013. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (3) juga mengandung pengertian bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang adanya hubungan keluarga antara Saksi korban Anak dengan Terdakwa yakni ayah dan Anak sambung sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan 1/3 dari pidana pokoknya.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam keterangannya saksi-saksi meringankan tersebut juga mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi meringankan tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah baju abu-abu berlanang $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat masa depan anaknya sendiri rusak.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 35 tahun 2014

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju abu-abu berlengan $\frac{3}{4}$ dengan warna biru pada bagian tubuh dan tulisan "spyder bilt" yang berwarna abu-abu dibagian depan.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bermotif pohon kelapa dan kembang bunga yang berwarna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Budiansyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Nurlely, S.H., dan Yurhanuddin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, dihadiri oleh Kartina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurlely, S.H.,

Budiansyah, S.H.,M.H.

Yurhanuddin Kona, S.H.

Panitera Pengganti

Satri Ruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)